SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 360 TAHUN 2025

TENTANG

SATU DATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses oleh pemerintah dan masyarakat, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama yang terintegrasi dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola satu data Daerah melalui penyelerasan struktur satu data daerah, penguatan mandat forum satu data daerah, penegasan kewajiban terhadap para produsen data dalam menyediakan data sesuai standar serta pengaturan penyediaan data dan informasi geospasial;

c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 82 tahun 2019 tentang Tata Kelola Satu Data Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan saat ini, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
5. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan Untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG SATU DATA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pembina Data adalah lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembinaan atas proses tata kelola data dan informasi.
6. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
7. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan dan mendukung kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan Data yang disampaikan oleh Produsen Data.
8. Produsen Data adalah unit pada Pemerintah Daerah, yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
11. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
12. Data Prioritas Pemerintahan Dalam Negeri adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
13. Data Prioritas Daerah adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Daerah.
14. Informasi adalah adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
15. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.

16. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada atau di atas permukaan bumi.
17. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
18. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu Data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan atau menjadikan suatu informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.
19. Interoperabilitas Data adalah kesiapan Data untuk dibagi-pakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.
20. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
21. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
22. Pengumpulan Data adalah Pengumpulan Data dari Produsen Data yang dilakukan secara manual dan/ atau dengan menggunakan teknologi Informasi dengan memperhatikan Standar Data dan Format Metadata.
23. Pengolahan Data adalah manipulasi data kedalam bentuk yang lebih berarti berupa informasi.
24. Satu Data Daerah adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
25. Forum Satu Data Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
26. Portal Satu Data Daerah adalah media bagi-pakai Data utama di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
27. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah dalam jangka waktu tertentu.

28. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial tertentu.

BAB II
KLASIFIKASI DATA

Pasal 2

(1) Klasifikasi Data dalam Satu Data Daerah meliputi :
 a. Data Statistik; dan
 b. Data Geospasial.
(2) Data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 a. Data Statistik dasar;
 b. Data Statistik sektoral; dan
 c. Data Statistik khusus.
(3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 a. Data Geospasial dasar; dan
 b. Data Geospasial tematik

Pasal 3

(1) Data Statistik Dasar sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 2 ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik.
(2) Data Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Data Statistik Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf c diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan/atau masyarakat.

Pasal 4

(1) Data Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) huruf a diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial.
(2) Data Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
PRINSIP SATU DATA KABUPATEN BANDUNG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Data yang dihasilkan Produsen Data harus dilakukan berdasarkan prinsip:

a. memenuhi Standar Data;
b. memiliki Metadata;
c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 6

(1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :
 a. konsep;
 b. definisi;
 c. klasifikasi;
 d. ukuran; dan
 e. satuan.
(2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide dan tujuan memproduksi Data.
(3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang membatasi atau membedakan arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
(4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
(5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit pengukuran pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
(6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 7

(1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data dapat ditetapkan dan disesuaikan oleh Pembina Data Daerah berdasarkan karakteristik atau ciri khusus dari Data yang bersangkutan.

(2) Standar Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pembina Data Daerah.

Bagian Ketiga
Metadata

Pasal 8

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
(2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku.
(3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata.
(4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
(5) Struktur dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pembina Data Daerah.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 9

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
(2) Kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. konsisten dalam sintak atau bentuk, struktur, skema, atau komposisi penyajian, dan sistematik atau artikulasi keterbacaan; dan
 b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
(3) Format terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Data yang dapat dipergunakan secara bebas, dipergunakan kembali, dan didistribusikan oleh Pengguna Data.
(4) Seluruh portal Data terkait pengumpulan dan pengolahan Data yang telah berjalan dan akan disusun harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 10

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SATU DATA DAERAH
Bagian Kesatu
Penyelenggara
Paragraf 1
Umum

Pasal 11

(1) Penyelenggara Satu Data Daerah meliputi:
 a. Pembina Satu Data Daerah;
 b. Koordinator Satu Data Daerah;
 c. Koordinator Forum Satu Data Daerah;
 d. Pembina Data;
 e. Walidata;
 f. Walidata pendukung; dan
 g. Produsen Data.
(2) Penyelenggara Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pembina Satu Data Daerah
Pasal 12

(1) Pembina Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a yaitu Bupati.
(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas memberikan rekomendasi kebijakan Satu Data di Pemerintahan Daerah.

Paragraf 3
Koordinator Satu Data Daerah

Pasal 13

(1) Koordinator Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b yaitu Sekretaris Daerah.
(2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 a. mengkoordinasikan dan menetapkan tata kelola Data;
 b. memberikan arahan teknis atas kebijakan umum strategi pengelolaan dan pemanfaatan Data serta penyajian informasi Satu Data Daerah; dan
 c. memberikan arahan teknis atas pengendalian dalam perencanaan, pengumpulan dan pengolahan Data di Pemerintah Daerah.
(3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil Kegiatan Satu Data Daerah kepada Bupati.

Paragraf 4
Koordinator Forum Satu Data Daerah

Pasal 14

(1) Koordinator Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diampu oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.
(2) Koordinator Forum Satu Data Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 a. memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan Forum Satu Data Daerah;
 b. memfasilitasi pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Daerah; dan
 c. menyampaikan hasil dan rekomendasi Forum Satu Data Daerah kepada Koordinator Satu Data Daerah.

Paragraf 5
Pembina Data

Pasal 15

(1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Daerah, Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, memiliki tugas:
 a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembina Data terdiri dari:
 a. Pembina Data Statistik; dan
 b. Pembina Data Geospasial.
(3) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Walidata

Pasal 16

(1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Daerah, Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, memiliki tugas :
 a. memeriksa kesesuaian data yang dihasilkan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data;
 b. menyebarluaskan Data dan Metadata melalui Portal Data Daerah; dan
 c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
(2) Walidata juga memiliki fungsi sebagai unit kerja yang melaksanakan pengelolaan Data meliputi penyimpanan, pengamanan, integrasi, dan penyebarluasan data, sesuai dengan prinsip Satu Data, ketentuan perlindungan data serta penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(3) Walidata dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Paragraf 7
Walidata Pendukung

Pasal 17

(1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memiliki tugas:
 a. memeriksa kesesuaian data yang dihasilkan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data;
 b. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan daftar Data.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Pendukung dibantu oleh Pengelola Data.

Paragraf 8
Produsen Data

Pasal 18

(1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d yaitu setiap unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data
(2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

a. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
b. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata;
c. menjamin dan bertanggung jawab atas ketersediaan, kemutakhiran, akurasi, konsistensi, keterbandingan, keutuhan, dan kualitas data sepanjang siklus penyelenggaraan data sesuai dengan prinsip Satu Data dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data; dan
e. menentukan klasifikasi hak akses data sesuai aturan perundangan yang berlaku.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, Produsen Data berkoordinasi dengan Walidata.

Bagian Kedua
Forum Satu Data Daerah

Pasal 19

(1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Daerah.
(2) Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
(3) Forum Satu Data Daerah terdiri atas:
a. Pembina Data;
b. Walidata; dan
c. Walidata Pendukung.
(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Satu Data Daerah dapat melibatkan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk di luar pemerintah, sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Forum Satu Data Daerah berfungsi sebagai wadah koordinasi dalam penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Daerah.
(6) Forum Satu Data Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(7) Pertemuan Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimakusd pada ayat (6), paling sedikit dihadiri oleh Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, dan Koordinator Forum.

(8) Hasil pertemuan Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Forum.
(9) Berita Acara Hasil Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh pejabat paling rendah setingkat jabatan tinggi pratama.

Pasal 20

(1) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaannya dibantu oleh sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 a. merekapitulasi hasil rekomendasi kebutuhan data tahun rencana menjadi konsep daftar Data dan daftar Data prioritas untuk ditetapkan;
 b. merekapitulasi rencana program dan kegiatan dari tiap pertemuan Forum Satu Data Daerah menjadi Rencana Aksi Forum Satu Data Daerah;
 c. menyampaikan rekomendasi pertemuan khusus dengan Bupati untuk mendapat petunjuk lebih lanjut, apabila terdapat permasalahan data;
 d. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Daerah sesuai dengan rencana aksi tahunan;
 e. merekomendasikan usulan pertemuan forum Satu Data Daerah sesuai hasil dari pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Daerah;
 f. menyampaikan laporan tertulis kepada koordinator Satu Data Daerah; dan
 g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh forum Satu Data Daerah.

Pasal 21

Pembentukan Forum Satu Data Daerah dan Sekretariat Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan
Paragraf 1
Umum

Pasal 22

Penyelenggaraan Satu Data Daerah terdiri atas:
a. perencanaan Data;
b. pengumpulan Data;
c. Pemeriksaan Data; dan
d. Penyebarluasan Data.

Paragraf 2
Perencanaan Data

Pasal 23

(1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan tahapan identifikasi kebutuhan Data Daerah dan penyusunan usulan Daftar Data.
(2) Identifikasi kebutuhan Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah dan/atau masyarakat untuk setiap tahun rencana.
(3) Identifikasi kebutuhan Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan melalui Forum Satu Data Daerah dan direkomendasikan oleh Pembina Data sesuai kewenangannya.
(4) Hasil perencanaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang memuat Daftar Data dan Daftar Data Prioritas Daerah untuk tahun rencana.
(5) Daftar Data dan daftar Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
(6) Ketentuan mengenai format penyusunan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

(1) Rencana Pelaksanaan Satu Data Daerah dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Daerah.
(2) Rencana Aksi Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(3) Rencana Aksi Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 b. penyusunan pedoman dan/atau petunjuk teknis Satu Data Kabupaten Bandung;
 c. kegiatan pengumpulan dan pengolahan Data;
 d. kegiatan pemeriksaan dan pengendalian kualitas Data;
 e. kegiatan penyebarluasan dan pemanfaatan Data; dan/atau
 f. kegiatan lain yang mendukung penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bandung sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

(4) Rencana Aksi Satu Data Daerah disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Bandung dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 25

(1) Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) disusun dengan memperhatikan Data Prioritas, Data Prioritas Pemerintahan Dalam Negeri, dan Data Prioritas Daerah.
(2) Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
 a. data yang mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah;
 b. data yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 c. data yang disepakati melalui Forum Satu Data Daerah; dan
 d. pemetaan data sektoral yang mendukung isu strategis daerah.
(3) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Forum Satu Data Daerah.
(4) Daftar Data yang telah disepakati dalam Berita Acara Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Pengumpulan Data

Pasal 26

(1) Tahapan Pengumpulan Data meliputi;
 a. Pengumpulan Data; dan
 b. Penyampaian Data.
(2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Produsen Data untuk menghasilkan Data sesuai dengan Daftar Data masing-masing Produsen Data.
(3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penyerahan Data beserta Metadata dari Produsen Data kepada Walidata melalui Walidata Pendukung.
(4) Dalam pelaksanaan Pengumpulan Data dan Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen Data berkoordinasi dengan Walidata Pendukung.

Pasal 27

(1) Pengumpulan Data dilaksanakan oleh Produsen Data sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(2) Dalam melaksanakan Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data wajib memperhatikan:
 a. prinsip Satu Data Indonesia;
 b. responsif gender;
 c. penyediaan data rinci pada tingkat individu atau rumah tangga untuk Data tertentu sesuai kebutuhan kebijakan, termasuk data berbasis nama dan alamat;
 d. penyusunan dan kelengkapan Metadata; dan
 e. ketentuan penjaminan kualitas data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c.

(3) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Daftar Data dan mengikuti tahapan proses penyelenggaraan data.

(4) Dalam hal terdapat kendala atau permasalahan dalam Pengumpulan Data, Produsen Data berkoordinasi dengan Walidata Pendukung.

Pasal 28

(1) Penyampaian Data dilakukan terhadap Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data sesuai dengan Daftar Data.

(2) Data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah dilengkapi dengan Metadata dan melalui pemeriksaan awal oleh Walidata Pendukung sesuai dengan prinsip Satu Data.

(3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi Satu Data Daerah.

(4) Penyampaian Data dilaksanakan secara berkala sesuai dengan waktu rilis data dan/atau secara *real-time* sesuai dengan karakteristik Data.

Paragraf 4
Pemeriksaan Data

Pasal 29

(1) Pemeriksaan Data dilakukan oleh Walidata terhadap Data yang disampaikan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung.

(2) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia dan penjaminan kualitas Data oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(3) Dalam hal Data hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi ketentuan, Data dinyatakan dapat disebarluaskan.

(4) Dalam hal Data hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi ketentuan, Walidata mengembalikan Data kepada Produsen Data disertai catatan perbaikan melalui Walidata Pendukung.
(5) Produsen Data wajib melakukan perbaikan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menyampaikan kembali Data kepada Walidata melalui Walidata Pendukung.

Paragraf 5
Penyebarluasan Data

Pasal 30

(1) Penyebarluasan Data merupakan bagian dari penyelenggaraan Satu Data Daerah yang meliputi pemberian hak akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
(2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata setelah Data melalui tahapan pemeriksaan dan dinyatakan layak dipublikasikan.
(3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 a. Data publik melalui Portal Satu Data Daerah dan/atau media lain; dan
 b. Data terbatas dan Data dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi.

Pasal 31

(1) Hak akses Data sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1) diberikan oleh walidata kepada Pengguna Data sesuai dengan kewenangan dan klasifikasi Data, dengan memperhatikan ketentuan keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi, melalui Portal Satu Data Daerah dan/atau media lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Hak akses Data dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Satu Data Indonesia, keterbukaan informasi publik, dan perlindungan data pribadi.

Pasal 32

(1) Pertukaran Data dilakukan untuk mendukung keterpaduan, interoperabilitas, dan pemanfaatan Data dalam penyelenggaraan Satu Data Daerah.

(2) Pertukaran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata sesuai dengan prinsip Satu Data dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pertukaran Data hanya dapat dilakukan terhadap Data yang tidak dibatasi aksesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pertukaran Data dapat dilakukan antar Perangkat Daerah, antar Portal Data, dan/atau dengan Portal Data nasional sesuai dengan prinsip interoperabilitas.
(5) Dalam hal Produsen Data menggunakan sistem informasi dan/atau aplikasi dalam pengelolaan Data, Walidata Pendukung berkoordinasi dengan Walidata untuk mendukung integrasi dan pertukaran Data.

Pasal 33

(1) Selain melalui Portal Satu Data Daerah, Penyebarluasan Data dapat dilakukan melalui layanan permintaan Data.
(2) Instansi Pusat, Perangkat Daerah, atau masyarakat dapat mengajukan permohonan Data yang tidak tersedia pada Portal Satu Data Daerah kepada Walidata Daerah.
(3) Mekanisme layanan permintaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik.

BAB V
TATA KELOLA PEMANFAATAN DATA
Bagian Kesatu
Pemanfaatan Data dan Perencanaan Pembangunan

Pasal 34

(1) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, tata ruang, dan keuangan daerah menggunakan Data yang tersedia dalam Portal Satu Data Daerah.
(2) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 a. rencana pembangunan jangka panjang daerah dan perubahannya;
 b. rencana pembangunan jangka menengah daerah dan perubahannya;
 c. rencana kerja pemerintah daerah dan perubahannya;
 d. rencana strategis Perangkat Daerah dan perubahannya;
 e. rencana kerja Perangkat Daerah dan perubahannya; dan

f. rencana teknis atau tematik lainnya terkait perencanaan pembangunan.

(3) Penyusunan dokumen tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
a. rencana tata ruang wilayah dan perubahannya;
b. rencana detail tata ruang dan perubahannya;
c. rencana detail tata ruang kawasan khusus dan perubahannya; dan
d. rencana tata bangunan dan lingkungan.

(4) Penyusunan dokumen keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
a. penyusunan dokumen kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara dan perubahannya;
b. penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran dan perubahannya;
c. penyusunan dokumen rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahannya;
d. penyusunan dokumen dokumen pelaksanaan anggaran dan perubahannya.

(5) Dalam hal Data yang tersedia dalam Portal Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum memenuhi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, tata ruang, dan keuangan daerah, dapat menggunakan Data dari sumber lain.

(6) Seluruh penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, tata ruang, dan keuangan daerah mencantumkan sumber datanya.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Data untuk Informasi Pembangunan Daerah

Pasal 35

(1) Penyusunan dokumen terkait informasi pembangunan daerah menggunakan Data yang tersedia dalam Portal Satu Data Daerah.

(2) Informasi pembangunan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan meliputi:
a. Data perencanaan pembangunan daerah;
b. analisis dan profil pembangunan daerah;
c. informasi perencanaan pembangunan daerah;

(3) Informasi pembangunan daerah dalam penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan meliputi:
a. capaian hasil pembangunan;
b. evaluasi hasil rencana pembangunan daerah;
c. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan rencana pembangunan daerah; dan

d. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

(4) Informasi pembangunan daerah dalam penyusunan dokumen pemanfaatan ruang meliputi:
a. kondisi eksisting pemanfaatan ruang; dan
b. pengendalian pemanfaatan ruang.

(5) Dalam hal Data yang tersedia dalam Portal Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum memenuhi kebutuhan penyusunan dokumen terkait informasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ayat (3) dan ayat (4), dapat menggunakan Data dari sumber lain.

(6) Seluruh penyusunan dokumen yang terkait informasi pembangunan daerah mencantumkan sumber datanya.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Data Informasi Keuangan Daerah

Pasal 36

(1) Penyusunan dokumen terkait informasi keuangan daerah menggunakan Data yang tersedia dalam Portal Satu Data Daerah.

(2) Informasi keuangan daerah dalam penyusunan dokumen keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
a. informasi perencanaan anggaran daerah;
b. informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
c. informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
d. informasi pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan daerah;
e. informasi barang milik daerah; dan
f. informasi keuangan daerah lainnya yang berkaitan dengan informasi keuangan daerah.

(3) Dalam hal Data yang tersedia dalam Portal Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum memenuhi kebutuhan penyusunan dokumen terkait informasi keuangan Daerah, dapat menggunakan Data dari sumber lain.

(4) Seluruh penyusunan dokumen yang terkait informasi keuangan daerah mencantumkan sumber datanya.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Data untuk Kepentingan Analisa Tertentu

Pasal 37

(1) Penyusunan dokumen terkait kepentingan analisa tertentu dapat menggunakan data yang tersedia dalam Portal Satu Data Daerah.
(2) Dalam penyusunan dokumen terkait kepentingan analisa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi:
 a. kajian terkait pembangunan daerah; dan
 b. kajian untuk kepentingan analisa tertentu lainnya yang berkaitan dengan kepentingan analisa tertentu.
(3) Dalam hal Data yang tersedia dalam Portal Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum memenuhi kebutuhan penyusunan dokumen terkait informasi keuangan daerah, dapat menggunakan Data dari sumber lain.
(4) Seluruh penyusunan dokumen yang terkait kepentingan analisa tertentu mencantumkan sumber datanya.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Data untuk Informasi Pemerintahan Lainnya

Pasal 38

(1) Penyusunan dokumen terkait informasi pemerintahan lainnya menggunakan data yang tersedia dalam Portal Satu Data Daerah.
(2) Informasi pemerintahan lainnya dalam penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi:
 a. informasi laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah;
 b. informasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan;
 c. informasi laporan keterangan pertanggungjawaban;
 d. informasi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 e. informasi Peraturan Daerah; dan
 f. informasi pemerintahan lainnya.
(3) Dalam hal Data yang tersedia dalam Portal Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kebutuhan penyusunan dokumen terkait informasi keuangan daerah, menggunakan Data dari sumber lain.

(4) Seluruh penyusunan dokumen yang terkait informasi pemerintahan lainnya mencantumkan sumber datanya.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 39

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Satu Data Daerah.
(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan pembinaan kepada kepala Perangkat Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan sumber daya manusia dan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi.
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis pengelolaan Satu Data Daerah.
(5) Pembinaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan advokasi dan/atau bimbingan teknis pengelolaan Satu Data Daerah.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Satu Data Daerah dibebankan kepada anggaran setiap Perangkat Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Satu Data Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 82), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 360

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DESY ARYANTI, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197709232010012001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 360 TAHUN 2025
TENTANG
SATU DATA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah. Data yang berkualitas merupakan dasar utama dalam perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Selama ini, pengelolaan data di lingkungan Pemerintah Daerah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain adanya perbedaan standar data, metadata yang belum seragam, serta belum optimalnya mekanisme interoperabilitas dan koordinasi antar perangkat daerah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan duplikasi data, perbedaan angka statistik, serta ketidaksinkronan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri serta adanya arahan Menteri Dalam Negeri mengenai penguatan penyelenggaraan Satu Data Daerah, Pemerintah Daerah diharuskan melakukan penyesuaian terhadap pengaturan Satu Data di daerah.

Pengaturan Satu Data Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang bersumber dari instansi pusat maupun Perangkat Daerah guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah. Tujuan disusunnya Peraturan Bupati Satu Data antara lain:

a. menjadi pedoman penyelenggaraan tata kelola data bagi perangkat daerah;
b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan perangkat daerah Tingkat Kabupaten;
c. terwujudnya satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
d. mendorong keterbukaan dan transparansi data; dan
e. mendukung Satu Data Indonesia.

Ruang lingkup Satu Data Daerah, meliputi:

a. Klasifikasi Data;
b. prinsip Satu Data Daerah;
c. kelembagaan Satu Data Daerah;
d. penyelenggaraan Satu Data Daerah;
e. sumber daya manusia Satu Data Daerah;
f. pemanfaatan Satu Data Daerah.

Dengan demikian, perubahan dan/atau penyesuaian Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Satu Data Daerah menjadi kebutuhan normatif guna menjamin kepastian hukum, meningkatkan kualitas tata kelola data, serta mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berbasis data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

yang dimaksud dengan “prinsip Satu Data Indonesia” yaitu penerapan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi dalam penyelenggaraan data.

Huruf b

menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata dilakukan untuk menjamin keterpaduan, konsistensi, dan kemudahan akses data dalam penyelenggaraan Satu Data Daerah.

Huruf c

Produsen data dalam menjamin dan bertanggung jawab atas ketersediaan, kemutakhiran, akurasi, konsistensi, keterbandingan, keutuhan, dan kualitas data sepanjang siklus penyelenggaraan data adalah kewajiban Produsen Data untuk memastikan bahwa data dikelola secara andal mulai dari tahap perencanaan kebutuhan data, pengumpulan atau akuisisi data, pengolahan, analisis, penyimpanan, hingga diseminasi dan pemanfaatan data.

Dalam konteks Data Statistik, ketentuan ini mencakup antara lain:

1. kesesuaian data dengan kebutuhan pengguna dan perencanaan pembangunan;
2. kejelasan definisi, konsep, variabel, dan metodologi statistik;
3. ketepatan waktu, keberlanjutan, dan keteraturan pemutakhiran data;
4. akurasi, konsistensi, dan keterbandingan data antarwaktu dan antarwilayah; dan
5. transparansi informasi statistik dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan perlindungan data.

Dalam konteks Data Geospasial, ketentuan ini mencakup antara lain:

1. kesesuaian Data Geospasial dan Informasi Geospasial dengan standar referensi geospasial;
2. ketelitian, keakuratan posisi spasial, dan konsistensi topologi, serta kesesuaian antara data spasial dan data atribut
3. keterpaduan dan interoperabilitas data geospasial dengan data lainnya;
4. keberlanjutan pemutakhiran dan keandalan data geospasial dalam mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan.

Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Produsen Data dalam memberikan masukan kepada Pembina Data dimaksudkan untuk mendukung penyusunan dan penerapan Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah dan ketentuan nasional.

Huruf e

Produsen Data dalam menentukan klasifikasi data dilakukan untuk menjamin keteraturan pengelolaan data, keterbukaan informasi publik, serta perlindungan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Koordinasi dengan Walidata dilakukan untuk memastikan kesesuaian data dengan daftar data, standar, dan mekanisme pengelolaan data dalam penyelenggaraan Satu Data Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Perencanaan Data dimaksudkan untuk memastikan data yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan prinsip Satu Data Indonesia.

Ayat (2)

Identifikasi kebutuhan data dapat berasal dari Perangkat Daerah maupun masyarakat sebagai pengguna data, mencakup data statistik dan data geospasial.

Ayat (3)

Rekomendasi Pembina Data dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian kebutuhan data dengan standar, metadata, dan interoperabilitas data.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kesepakatan dalam Forum Satu Data Daerah dimaksudkan untuk menjamin keterlibatan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana aksi.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Koordinasi dengan Walidata Pendukung dimaksudkan untuk membantu Produsen Data dalam memastikan kesesuaian Data dengan standar, kelengkapan Metadata, serta kesiapan Data untuk dikelola dan disebarluaskan.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan awal, Walidata Pendukung berperan sebagai penghubung antara Produsen Data dan Walidata, termasuk dalam memberikan penjelasan awal apabila terdapat pertanyaan atau klarifikasi terhadap Data.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penjaminan kualitas Data oleh Produsen Data” adalah tanggung jawab Produsen Data untuk memastikan ketersediaan, kemutakhiran, akurasi, konsistensi, keterbandingan, keutuhan, dan kualitas Data sepanjang siklus penyelenggaraan data.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 39

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 360 TAHUN 2025
TENTANG
SATU DATA DAERAH

FORMULIR DAFTAR DATA

Kode DDD	Kode DDP	Sumber Referensi	Kode Indikator	Nama Indikator	Nama Data	Jenis Data	Indikator/ Variabel	Kode Standar Data	Produsen Data	Klasifikasi Data sesuai Risiko	Definisi	Metode Perhitungan	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran	Kategori RAD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Keterangan:
(1) Kode Daftar Data Daerah (DDD) berperan sebagai primary key pada Daftar Data Daerah;
(2) Kode Daftar Data Pusat (DDP) dijadikan sebagai primary key pada Daftar Data Pusat;
(3) Nama dokumen perencanaan pembangunan atau regulasi yang menjadi basis penentuan daftar Data;
(4) Kode unik dari tiap indikator;
(5) Nomenklatur dari indikator pembangunan sesuai dengan kode dan sumber referensi yang digunakan;
(6) Nama dari indikator atau variabel yang masuk dalam daftar Data yang berupa Data Statistik atau Data Geospasial atau keuangan yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
(7) Jenis Data yang menggambarkan jenis dari Data. Jenis Data dikategorisasikan atau diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu Statistik, Geospasial, dan Keuangan;
(8) Klasifikasi Data yang dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu indikator dan variabel pembentuk/pendukung;
(9) kode Standar Data Statistik (SDS) yang disediakan oleh Pembina Data Statistik atau kode Spesifikasi Produk Data (SPD) yang telah disediakan oleh Pembina Data Geospasial. Kode Standar dapat diisi dengan “N/A” jika data belum ada standarnya;
(10) Unit Kerja atau organisasi perangkat daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kesepakatan Forum;
(11) Klasifikasi data sesuai risiko merupakan pengelompokan data berdasarkan ruang lingkup dan batasan pengguna data yang dapat melihat, mengunduh, dan memanfaatkan suatu Data tertentu;
(12) Penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain;
(13) Penjelasan cara atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh nilai atau angka dari suatu variabel melalui pengolahan Data berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan;
(14) Satuan yang dipakai dalam Data;
(15) Klasifikasi yang digunakan untuk menyajikan Data;

(16) Frekuensi dari penerbitan Data atau frekuensi kegiatan validasi dan finalisasi seluruh Data;
(17) Nama referensi yang merujuk pada kategori berdasarkan Arsitektur Data dan Informasi SPBE (RAD) yang dapat diakses pada tautan https://sisae.spbe.go.id/index.php/_RAD

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA